

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Badan Usaha Milik Desa Secara Umum**

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Undang-undang No.32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan

potensi Desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat Desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (*inisiasi*) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi

dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket

instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.<sup>1</sup>

Saat ini terdapat aset dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan yang saat ini secara nasional nilainya mencapai kurang lebih Rp 10,450 trilyun (sepuluh trilyun empat ratus lima puluh milyar rupiah). Pelaksanaan dana bergulir ini masih tersebar di 5.300 (lima ribu tiga ratus) kecamatan, 401 (empat ratus satu) kabupaten, 1 (satu) kota, dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Kementerian Desa PDTT yang memperoleh limpahan kewenangan untuk mentransformasikan UPK PNPM-Mandiri Perdesaan ke dalam sistem kebijakan berdasar UU Desa, telah berupaya menyusun rancangan Instruksi Presiden dengan substansi pengalihan aset dana bergulir tersebut menjadi modal pendirian BUM Desa Bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), "Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," (Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007),3-4.

<sup>2</sup>Anom Surya Putra," Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa" (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 38.

## 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Pedesaan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di Pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama, modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil). Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari *local wisdom* atau budaya local, badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar, keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran

---

<sup>3</sup>Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa," (Jurnal, Program Sarjana, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Lingga,2015), 11.

- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya : pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota

(diluar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di Pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.<sup>4</sup>

### 3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

#### a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- 2) Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan peminjaman sesuai peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), "Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," (Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007), 5-6.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :  
Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan

Pemerintah, pinjaman dan penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 80
  - 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pinjaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa pasal 81
  - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : Bentuk badan

hukum, Kepengurusan, Hak dan kewajiban, Permodalan, Bagi hasil usaha atau keuntungan, Kerjasama dengan pihak ketiga, Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

#### 4. Pengelolaan BUMDes

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Prinsip-prinsip dalam mengelola adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan

komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, "Badan Usaha Milik Desa Surya Gemilang,"(Pandeglang, Banten 2017), 2.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**


### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik, karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif

secara insiatif anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.<sup>6</sup>



Gambar. 1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

## 2. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut:

---

<sup>6</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 42-60.



Gambar. 1.3 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintahan daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk untuk membiayai otonominya, jika kemampuan keuangan daerah rendah, maka dengan sendirinya akan menimbulkan siklus efek negatif, rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka itulah, peran investor mutlak diperlukan, karena besarnya sumber daya alam, disatu sisi lain, turut mendorong terjalannya

hubungan yang serasi dan saling melengkapi antara masyarakat daerah dengan investor.<sup>7</sup>

### **C. Pengembangan Ekonomi Desa**

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu sebesar 60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka tinggal di pedesaan. Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin. Dalam pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dikembangkan adalah sumber dayanya, sumber daya adalah setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan penggunaannya dapat dipahami. terdiri atas dua macam: 1) Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sjachrani Mataja, Strategi Memperbesar Investasi di Daerah, Menciptakan Sistem Ketahanan di Era Otonomi Daerah yang Kondusif dan Dinami (Jakarta Selatan: NM PRESS, 2004), 80.

<sup>8</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, "Badan Usaha Milik Desa Surya Gemilang,"(Pandeglang, Banten 2017), 5.

#### **D. Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Peningkatan Pendapatan Masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

- 1) Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
- 2) Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- 3) Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan bagi

rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima. Kedua faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Sumber : [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com) diakses pada pukul 00.30 tanggal 20 juni.